



PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN

Febi Febriyani
Muh Jufri Ahmad

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Febifebriyani.ixf@gmail.com, Djufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The Child Protection Law, specifically Law Number 23 of 2002, highlights that even in cases of divorce or other circumstances leading to separation, the child's connection with both parents should be maintained. The law ensures that the kid retains the right to meet and maintain frequent personal contact with both parents. Nevertheless, the prevailing circumstances in society and the absence of legal provisions indicate that children often have difficulties in reuniting with their parents who have been granted custody rights due to the lack of permanent legal enforcement of divorce rulings. This research includes a problem formulation regarding "How to implement religious court decisions regarding the dispute resolution of child custody due to divorce". This legal study use a strategy that combines a statutory regulatory approach with a conceptual approach. The concept of child protection, as stipulated in the Child Protection Law and other relevant legislation, encompasses the safeguarding of children in cases of domestic conflict between their parents. It also extends to situations where legal proceedings related to parental domestic conflict are still in progress and have not yet reached a final resolution. The researcher proposes amendments to the Religious Courts Law, specifically advocating for the inclusion of legal provisions that mandate the immediate transfer of children to parents with custody rights upon the pronouncement of a court decision. Alternatively, the researcher suggests the establishment of a Supreme Court Regulation as a legal framework for executing such transfers.

Keywords: *Dispute Resolution, Judgment, Custody*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan penyatuan sakral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik jasmani maupun rohani, dengan tujuan terjalannya kesatuan keluarga yang bahagia dan kekal, yang berakar pada keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Pernikahan adalah persatuan yang sah dan dinamis antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah suatu kesatuan yang diakui secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang



perempuan, yang dimaksudkan untuk membentuk kesatuan keluarga seumur hidup¹. Dalam skenario ini, perkawinan dapat dilihat sebagai sebuah ikatan yang meresmikan ikatan hukum antara suami dan istri, yang berfungsi sebagai demonstrasi keinginan bersama untuk mencapai keharmonisan dan kepuasan bersama².

Keadaan rumah tangga tidak selalu bercirikan kebahagiaan. Sering terjadi konflik dalam hubungan rumah tangga, dan diyakini tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga menimbulkan pengabaian dan tidak dipenuhinya hak dan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap pasangannya, seolah-olah sudah tidak lagi menjalin hubungan³. Perkawinan telah bubar hanya dengan mengucapkan kata “cerai”. Undang-undang tersebut mengatur bahwa hubungan perkawinan diakhiri karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Perceraian, Dimana mengakhiri ikatan yang sah, hanya terealisasi pasca adanya sidang pengadilan, menyusul upaya pengadilan yang tidak ada Solusi untuk mendamaikan kedua belah pihak⁴.

Akibat putusnya suatu perkawinan adalah terjadinya sengketa hak asuh anak. Anak Tujuh adalah individu yang menanggung akibat konflik yang timbul dari kehidupan perkawinan orang tuanya. Anak sering kali dianggap sebagai komoditas dalam perselisihan antar orang tua, seolah-olah mereka adalah barang yang dapat dibagi-bagi. Akibatnya, hak mereka atas perhatian, komunikasi, dan kasih sayang dari salah satu orang tuanya dibatasi⁵.

Saat memutuskan suatu perkara perceraian, pengadilan harus mempertimbangkan banyak faktor, seperti adanya perselisihan yang terus-menerus dan berkelanjutan di dalam rumah tangga yang bersangkutan, dan apakah konflik tersebut bisa diselesaikan atau bahkan sebaliknya. Penjelasan lainnya, pengadilan juga akan mempertimbangkan pihak mana yang pantas untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut. Hal ini didasarkan pada menjaga kesejahteraan terpenting anak⁶.

¹ Tutik, T. T., “*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*”, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 3.

² Nurhayani, N. Y., “*Hukum Perdata*”, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 2.

³ Ismiati, “*Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak*”. *At-Taujih*, 01(01), 2020, hlm. 241-253.

⁴ Manna, N. S., “*Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*” *Al-Azhar*, 06 (01), hlm. 61-73.

⁵ Ibid.

⁶ Inggi, I., “*Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”, *Diponegoro Law Review*, 05(02), 2019, hlm. 1-11.



Di masyarakat, perselisihan bisa saja muncul dalam rumah tangga yang berujung pada proses hukum. Akibatnya, anak mungkin akan mengalami pembatasan yang menghalangi mereka untuk bertatap muka, berbicara, dan hilangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Salah satu orangtuanya dengan perama kali memulai proses hukum untuk mengajukan banding dan menentang keputusan pemberian hak asuh, dengan maksud untuk mencegah kontak antara anak tersebut dengan orang tua lainnya. Permasalahan ini tentunya saja berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak dan terpinggirkannya pemenuhan hak anak untuk mendapat pengasuhan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak tidak boleh ditempatkan pada posisi bahaya akibat konflik rumah tangga dan perselisihan antar orang tua, serta berlarut-larutnya proses peradilan terkait konflik tersebut⁷.

Menurut Pasal 64 UU No 7/1989 yang telah diubah dengan UU No. 50/2009 adanya Perubahan Ke-2 Atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwasannya melaksanakan putusan dapat tertunda apabila tidak dilaksanakan. sedang digugat atau dikenakan kasasi. Meskipun demikian, diketahui bahwa proses peradilan selalu memerlukan jangka waktu yang cukup lama sebelum memberikan putusan yang mempunyai kewenangan hukum yang tetap. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hak asuh anak, semakin lama proses hukumnya, maka semakin besar kemungkinan anak tersebut kehilangan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan menerima perhatian dari ayah atau ibu dari anak tersebut⁸.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti bermaksud untuk menyelidiki pelaksanaan putusan pengadilan pada tahap awal, khususnya mengenai hak asuh anak, dimana putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan fokus pada Peradilan Agama atau Peradilan Syar'iyah khususnya bagi individu yang beragama Islam.

III. METODE

Metode yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif yang membahas tentang “Pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang penyelesaian sengketa hak asuh anak

⁷ Kurniawati, V, “*Pengasuhan Anak*”, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 30.

⁸ Putri, A. R., “*Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam*”, Medan: UMSU, 2021.



akibat perceraian”. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis bahan hukum dilakukan dengan mencari solusi untuk semua isu permasalahann yang akan dibahas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan buku, literatur dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Proses ini mencakup membaca, mencatat,, mengutip, memilih dan mengumpulkan informasi serta keterangan terkait.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bahasa Arab, hak asuh anak sering disebut dengan “hadhanah”, yang artinya “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan”. Ungkapan ini melambangkan tindakan seorang ibu menyusui bayinya dan secara fisik menggendongnya di pangkuannya. Hal ini menunjukkan naluri keibuan untuk menjaga dan mengasuh keturunan⁹. Menurut Sayyid Sabiq, hak asuh anak mengacu pada tanggung jawab mengasuh anak kecil, apapun jenis kelaminnya, atau anak yang lebih tua yang belum mencapai kedewasaan. Hal ini berarti memberikan mereka sumber daya yang bermanfaat dan melindungi mereka dari bahaya apa pun yang dapat mempengaruhi kesejahteraan fisik, spiritual, dan mental mereka, tanpa memerlukan persetujuan mereka. dan kecerdasannya sejauh ia dapat secara mandiri menghadapi tantangan hidup dan memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa¹⁰.

Hak asuh anak mencakup tugas orang tua untuk mengawasi, mendukung, dan menyediakan kebutuhan hidup dasar anak. Tugas ini dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten hingga anak mencapai kompetensi hukum, memasuki kedewasaan, dan mampu dengan leluasa melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya¹¹.

Hak asuh anak dalam hukum perdata disebut dengan istilah parenting. Hak asuh adalah suatu hak hukum yang dimiliki seorang anak terhadap orang tuanya, sekaligus merupakan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anaknya. Perlunya orang tua memberikan pengasuhan dan pendidikan yang optimal kepada anaknya secara tegas

⁹ Saleh, M., “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama”, *ABDIMASA*, 03(02), 2020, hlm. 72.

¹⁰ Op.Cit, Nurhayani, N. Y., hlm. 2.

¹¹ Darajat, Z., “*Ilmu Fiqh*”, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 20.



tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974, sesuai rencana rumusan norma hukum¹².

Dalam mengambil keputusan hak asuh, hakim seringkali bersandar pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 41 huruf a UU No.1/1974 tentang Perkawinan¹³. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak pengasuhan anak hendaknya ditentukan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Tujuh belas Lebih lanjut, Hakim juga akan memperhatikan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan UU No.35/2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan menjunjung tinggi martabat manusia terwujud sepenuhnya. Selain itu, Pasal 14 UU tersebut di atas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua kandungnya, kecuali ada alasan yang sah atau peraturan hukum yang menunjukkan perlunya pemisahan demi menjamin kepentingan terbaik anak, yaitu faktor utama yang harus diperhitungkan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Majemuk Hukum dan Fikih Islam Nomor 175 K/Pdt/2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Agustus 2001¹⁴.

Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d UU No.11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah asas bahwa segala proses pengambilan keputusan harus mengutamakan kesejahteraan anak. Termasuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) juncto penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak sebagai mana telah diubah dengan UU No.35/2014. Ketentuan ini menjamin bahwa dalam kasus perceraian atau perpisahan lainnya, hubungan anak dengan kedua orang tuanya tidak

¹² Harahap, M., *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Zahir Trading, Medan, 2000,

¹³ Khair, U., *“Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”*, *Cendekia Hukum*, 05(02), hlm. 296.

¹⁴ Anwar, M., *“Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.”* *Undang: Jurnal Hukum*, 02(02), hlm. 271-272.



terputus, dan anak tetap berhak untuk tetap mengadakan kontak pribadi secara teratur dengan kedua orang tuanya¹⁵.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peristiwa sering kali muncul dalam rumah tangga yang sering terjadi konfrontasi dan intens, sehingga salah satu orang tua menghalangi anaknya untuk menerima kasih sayang dan dukungan dari orang tua lainnya. Negara ini juga hadir selama proses dan upaya peradilan. Tidak diragukan lagi, keadaan ini telah menghilangkan hak anak untuk bertemu dan memelihara interaksi pribadi yang konsisten dengan salah satu orang tuanya. Hal ini berpotensi berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak serta menimbulkan masalah kesehatan psikologis dan sosial yang signifikan dimasa depan¹⁶.

Menurut peraturan perundang-undangan, pelaksanaan putusan, seperti hak asuh anak, hanya mungkin dilakukan apabila putusan tersebut mempunyai akibat hukum yang bertahan lama. Menurut Pasal 64 UU No.7/1989, pelaksanaan suatu putusan atau putusan pengadilan yang dapat diajukan banding atau kasasi pada umumnya ditunda, kecuali jika putusan tersebut secara tegas memperbolehkan segera dilaksanakan meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khusus mengatur putusan segera (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan mengecualikan perkara perceraian dari perkara yang tercakup dalam peraturan ini. Keputusan cepat dapat diambil. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisioniil hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal permasalahan hukum tertentu, yaitu:¹⁷

- a. Perbuatan tersebut didasarkan pada bukti yang tidak dapat disangkal berupa surat asli atau tulisan tangan yang tidak dapat diganggu gugat keaslian dan substansinya. Namun menurut norma hukum, surat tersebut tidak mempunyai bobot pembuktian. gugatan tentang hutang- piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

¹⁵ Soeroso, R., “*Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

¹⁶ Yumna, L. Y. N., “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dibawah Umur pada suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt:G/2018/PN/Skt)*”. *Privat Law*, 09(02), 2021, hlm. 365.

¹⁷ Nggeo, G., “*Perlindungan Hukum terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Orang Tua Kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.” *Lex Privatum*, 08(04), 2020, hlm. 71.



- b. Tuntutan hukum sehubungan dengan berakhirnya perjanjian sewa atau kejadian di mana penyewa telah menunjukkan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyewa dengan itikad baik, sehubungan dengan sewa tanah, tempat tinggal, gudang, dan properti serupa pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Menyetujui Litigasi Sementara, berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat definitif, tidak ambigu, dan sesuai dengan Pasal 332 Rv;
- d. Gugatan yang berdasarkan pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuasaan hukum *in rem*, serta mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara yang diajukan;
- e. Adanya sengketa-sengketa tentang *bezitsrecht*.

Saat ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur dan memberi wewenang kepada pengadilan untuk menegakkan putusan awal yang belum mengikat secara hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asuh anak. Hal ini karena putusan awal ini masih dapat diajukan banding atau digugat di tingkat sistem peradilan yang lebih tinggi. Pasal 64 UU 7/1989 mengatur tentang tata cara penundaan pelaksanaan putusan yang diajukan banding atau digugat. Namun, penundaan ini dapat dilewati jika keputusan tersebut secara eksplisit mengizinkan eksekusi segera, bahkan jika tindakan hukum lebih lanjut dilakukan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, menurut Diktum nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, hak asuh anak tidak termasuk dalam perkara yang dapat segera diambil keputusannya dan dapat dilakukan eksekusi terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi¹⁸.

Ketentuan normatif tersebut di atas menegaskan bahwa pelaksanaan hak asuh anak hanya dapat terjadi setelah putusan perkara perceraian orang tua telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 64 UU 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tidak mengatur atau mengatur pelaksanaan premis kepentingan terbaik anak. Memang, dalam pemeriksaan beberapa kasus perceraian di pengadilan, sering ditemukan

¹⁸ Nurmin, K. M., "Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia". *Cahaya Keadilan*, 05(02), 2017, hlm. 49.



bahwa salah satu orang tua sengaja membatasi dan menghalangi hubungan anak dengan orang tua lainnya. Pengadilan tingkat pertama juga telah memutuskan bahwa salah satu orang tua telah diberikan hak asuh atas anak tersebut. Namun demikian, meskipun telah diberikan hak asuh, orang tua tersebut saat ini tidak dapat mengasuh anak tersebut karena masih dalam kendali orang tua lainnya, sesuai keputusan awal. Sebab, ada opsi hukum untuk banding dan kasasi. Tidak diragukan lagi, keadaan seperti ini mempunyai pengaruh buruk terhadap generasi muda¹⁹.

Menurut Pasal 1 angka 12 UU No.35/2014 tentang Perubahan Atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, wajib bagi orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menjamin terjaminnya hak-hak anak²⁰, dilindungi, dan dipenuhi. Sebagai komponen hak asasi manusia yang mendasar. Selain itu, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-undang yang sama, ditegaskan bahwa “setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, kecuali ada alasan yang sah dan/atau ketentuan hukum yang menyatakan bahwa pemisahan itu ada pada diri anak.” kepentingan terbaik dan merupakan keputusan akhir. Ketentuan hukum pada ayat (2) mengatur bahwa “jika terjadi perpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak mempunyai hak sebagai berikut:²¹

- a. Terlibat dalam interaksi pribadi secara langsung dan sering dengan kedua orang tua;
- b. Anak hendaknya diberikan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan keselamatan tumbuh kembangnya oleh kedua orang tuanya, berdasarkan kekuatan, bakat, dan minatnya masing-masing;
- c. mendapatkan dukungan finansial dari kedua orang tuanya untuk biaya hidup,
- d. Dapatkan hak istimewa dari anak muda lainnya.

Penting untuk diketahui bahwa jika menyangkut perceraian dan keadaan lainnya, tindakan perpisahan harus benar-benar berpegang pada gagasan untuk menjaga hubungan

¹⁹ Mertokusumo, S., “Tinjauan Yuridis tentang Rechtervinding (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia”. *IUS CONSTITUS*, 08(10), 2022, hlm. 40-52.

²⁰ Asshiddiqie, J, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”. Rajawali Press, Jakarta, 2009,

²¹ Sutiyoso, B., “*Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*”, UII Press, Yogyakarta, 2015.



anak dengan kedua orang tuanya. Namun demikian, klausul ini gagal menjamin terwujudnya hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) selama konflik rumah tangga, dan proses serta upaya hukum yang terus dilakukan tidak memiliki keabsahan hukum yang bertahan lama. Hal ini sekali lagi menegaskan adanya kekosongan hukum dalam menjamin perlindungan hak-hak anak yang orang tuanya kini terlibat dalam proses hukum, sehingga sangat mempengaruhi kesejahteraan psikologisnya²².

Oleh karena itu, saat ini terdapat kekurangan kerangka hukum yang secara khusus menangani permasalahan mendesak dalam menjaga dan memajukan kepentingan terbaik anak selama proses perceraian yang sedang berlangsung, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum. Proses hukum dan tindakan hukum yang dilakukan oleh orang tua yang terlibat konflik rumah tangga pada tingkat banding dan kasasi tidak boleh merugikan hak dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk berhubungan, mendapat pengasuhan, dan merasakan kasih sayang dari orang tua asuh, sebagaimana dinyatakan dalam putusan pengadilan awal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan keputusan mengenai hak asuh anak, meskipun keputusan tersebut tidak mempunyai kewenangan hukum yang tetap. Hal ini dilakukan untuk memastikan prioritas tertinggi diberikan untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak²³.

Dalam sistem hukum, ada undang-undang yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Secara teori, pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara atas dasar tidak adanya atau ambiguitas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Gagasan di atas secara tegas tertuang dalam Pasal 10 UU No.48/2009 mengenai Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman. Mengingat keadaan masyarakat yang semakin maju, maka diperlukan sistem hukum yang fleksibel dan progresif. Hakim mempunyai tanggung jawab untuk mengubah undang-undang sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat agar dapat memeriksa kasus secara efektif dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam mengadili perkara, hakim melakukan 3 (tiga) tindakan secara bertahap, yaitu:²⁴

²² Ibid,

²³ Manan, A., *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”*, Kencana, Jakarta, 2006

²⁴ Hikmah, S., *“Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan, Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(02), 2020, hlm. 235.



- a. Menetapkan kasus mengacu pada tindakan melihat, mengenali, atau memverifikasi bahwa kejadian spesifik yang dipermasalahkan benar- benar terjadi. Langkah ini meliputi penelaahan berkas perkara yang meliputi tuntutan hukum, tanggapan, kontraargumen, duplikat, dan seluruh bukti yang diajukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR.
- b. Kualifikasi kasus melibatkan evaluasi peristiwa yang dianggap benar- benar terjadi, termasuk hubungan hukum spesifik yang terlibat. Dalam skenario ini, hakim diharuskan menentukan kerangka hukum yang berlaku untuk insiden yang telah terjadi sebelumnya. Hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum apabila terdapat peraturan hukum mengenai kejadian tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada persyaratan hukum yang tegas dan jelas mengenai kejadian tersebut, maka hakim wajib menafsirkan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ditemukan adanya kekosongan hukum, maka hakim wajib melakukan penafsiran hukum dan bahkan mungkin menetapkan undang-undang baru jika belum ada peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun demikian, kewenangan hakim untuk menetapkan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan keseluruhan kerangka peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memenuhi tuntutan kemajuan masa kini.
- c. Pada langkah ini, hakim menetapkan kerangka hukum atas kejadian tersebut dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dalam skenario ini, hakim berperan sebagai pembuat undang-undang ketika mereka menafsirkan, menyelesaikan, dan mengambil keputusan atas suatu kasus, sehingga menetapkan hukum secara definitif. Oleh karena itu, penerapan hukum ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Namun ruang lingkupnya berbeda- beda ketika pembuat undang-undang menetapkan suatu undang-undang yang bersifat abstrak dan obyektif, karena luas dan dapat diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat.

Perspektif di atas menjelaskan fakta bahwa peran hakim pada kenyataannya sangatlah sulit. Pada dasarnya, hakim wajib mempertimbangkan kebenaran suatu perkara. Selain itu, hakim wajib menetapkan kerangka hukum atas kejadian-kejadian tertentu di



masyarakat apabila peraturan hukum mengenai kejadian-kejadian tersebut bersifat ambigu atau tidak ada sama sekali. Mereka juga bertanggung jawab untuk menerapkan hukum secara pasti dalam kejadian tertentu ketika memeriksa, mengadili, dan memutus perkara²⁵.

Ilmu hukum menggunakan beberapa cara penafsiran untuk mengatasi permasalahan hukum. Salah satu teknik yang mapan adalah interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan rumusan hukum berdasarkan sistem yang melekat di dalamnya (*systematische interpretatie*). Hal ini melibatkan pertimbangan ketentuan-ketentuan lain dalam bahasa hukum yang relevan. Dengan menggunakan penafsiran yang sistematis, hakim dapat menetapkan keterkaitan antara suatu norma tertentu dengan norma lain dalam suatu peraturan perundang-undangan²⁶.

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim akan mempertimbangkan ketentuan hukum acara serta ketentuan perundang-undangan lain yang relevan, mulai dari tingkat UU hingga Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam proses perceraian dan hak asuh anak, hakim akan berkonsultasi dengan aturan-aturan yang dituangkan dalam UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Perlindungan Anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan UU terkait lainnya²⁷.

Pengadilan harus menilai dengan cermat keadaan faktual anak sejak timbulnya perselisihan rumah tangga antara orang tua sampai dengan putusannya perkawinan mereka, karena ini merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan²⁸. Dalam skenario ini, hakim wajib mengusut tuntas dan mengumpulkan bukti-bukti terkait perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Selain itu, hakim juga harus mengumpulkan informasi mengenai keadaan obyektif seputar anak kedua belah pihak. Pemeriksaan menyeluruh ini diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan selanjutnya tidak hanya membawa implikasi hukum, namun juga mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak

²⁵ Op.Cit, Anwar, M., “*Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*”

²⁶ Op.Cit, Asshiddiqie, J, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”,

²⁷ Harahap, M., “*Hukum Perkawinan Nasional*”, Zahir Trading, Medan, 2005,

²⁸ Hikmah, S., “*Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan*”, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(02), 2000, hlm. 235.



yang terlibat. Pilihan ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami-istri saja, namun juga menjamin terlaksananya konsep kepentingan terbaik bagi anak²⁹.

Gagasan mengenai kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan krusial dalam implementasi perlindungan anak. Konsep ini mengamanatkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, otoritas pemerintah, atau badan legislatif, harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak³⁰.

Meskipun Pasal 64 UU No.7/1989 telah menjelaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan setelah ada putusan yang sudah final, namun hal ini tidak mengatur atau mengatur tentang perlindungan hak-hak anak jika orang tuanya berselisih paham dalam keluarga. Litigasi dalam rumah tangga berdampak tidak hanya pada pasangan dan aset bersama mereka, namun juga pada anak-anak mereka. Sebaliknya, UU Perlindungan Anak tidak memuat ketentuan hukum khusus yang membahas masalah jaminan perlindungan bagi anak-anak yang rumah orangtuanya berselisih paham dan pilihannya belum diselesaikan secara hukum³¹.

Peneliti berpendapat bahwa Ketua Mahkamah Agung tingkat pertama dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengambil tindakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan spesifik dan potensi konsekuensinya, untuk mencegah kerugian atau kerugian lebih lanjut. Dalam kerangka ini, permasalahan tersebut mencakup pelaksanaan eksekusi putusan terkait hak asuh, meskipun masih terdapat tantangan hukum terhadap putusan pada tahap banding dan kasasi³².

Landasan hukum penundaan pelaksanaan putusan dan putusan pengadilan yang sedang diajukan banding atau kasasi saat ini dituangkan dalam Pasal 64 UU Peradilan Agama. Ketentuan ini berlaku bagi semua perkara yang telah diputus oleh pengadilan yang lebih rendah dan masih dalam proses upaya hukum sehingga putusan tersebut tidak

²⁹ Inggi, I., "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Review*, 05(02), 2019, hlm. 1-11.

³⁰ Mertokusumo, S., "Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia", *IUS CONSTITUS*, 08(10), 2022, hlm. 40-52.

³¹ Op.Cit, Saleh, M., hlm. 72.

³² Tutik, T. T., "Pengantar Hukum Perdata di Indonesia". Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006,



dapat dilaksanakan³³. Hal ini juga mencakup keputusan pengadilan pertama yang berkaitan dengan hak asuh anak. Oleh karena itu, peraturan hukum yang ada dalam Pasal 64 UU Peradilan Agama perlu diubah dengan memasukkan frasa “atau kaitannya dengan hak asuh anak”. Perubahan ini akan memungkinkan penegakan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, asalkan berkaitan dengan hak asuh anak, bahkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung pada tahap banding atau kasasi³⁴.

Proses perubahan undang-undang memerlukan waktu yang cukup lama dan prosedur yang rumit, baik perubahan tersebut diterapkan pada keseluruhan undang-undang maupun pada ketentuan tertentu di dalamnya. Apabila terdapat kendala dalam melakukan perubahan norma hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU Peradilan Agama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka Mahkamah Agung berwenang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan putusan awal pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetap berlaku selama putusan tersebut berkenaan dengan hak asuh anak³⁵.

Permasalahan anak yang mengalami kontak terbatas dengan orang tuanya yang telah diberikan hak asuh merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Paradoksnya, tidak adanya batasan legislatif semakin menjadikan anak-anak sebagai korban dalam situasi ini. Anak-anak tentu saja menjadi korban konflik rumah tangga antara orang tuanya. Selain itu, mereka menderita karena hak mereka untuk menerima perawatan, kasih sayang, dan pendidikan yang layak dari orang tua asuh mereka terhambat dan diabaikan. Biasanya, dalam konteks perceraian, anak-anak sering kali meminta pertanggungjawaban orang tua mereka atas tekanan emosional yang disebabkan oleh perpisahan tersebut³⁶.

Menurut UU, apabila orang tua seorang anak berpisah karena perceraian, anak tersebut berhak untuk memelihara kontak fisik secara langsung dan konsisten dengan kedua orang tuanya. Hal itu tertuang dalam Pasal 14 Undang-undang No. 35/2014 tentang

³³ Op.Cit, Yumna, L.Y.N, “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dibawah Umur pada Suami Akibat Perceraian*”, hlm. 365.

³⁴ Darusman, C., “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak*”. *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(01), 2023, hlm. 174-190.

³⁵ Jauhari, I., “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*”. *Ilmu Hukum Unsyiah*, 04(02), 2018, hlm. 15-25.

³⁶ Yumarni, A., “*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian*” (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(01), 2019, hlm. 193-211.



Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, sesuai peraturan yang tercantum dalam Huruf c angka 4 Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung No.1/2017 tentang Pelaksanaan Perumusan Hasil Rapat Paripurna Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keputusan tersebut harus secara eksplisit memuat tanggung jawab orang tua dari individu yang bersangkutan. Hak atas hak asuh permanen memberi orang tua tanpa hak asuh kemampuan untuk berkorespondensi, bertemu langsung, dan sering melakukan kontak pribadi dengan anak tersebut. Masalah ini harus dimasukkan ke dalam bagian permasalahan hukum, dengan mempertimbangkan bahwa penolakan akses terhadap orang tua tanpa hak asuh dapat menjadi dasar untuk memulai proses hukum untuk mengakhiri hak asuh mereka³⁷.

Mengenai potensi pendirian orang tua yang telah diberikan hak asuh dalam putusan awal yang membatasi komunikasi dan menjalin hubungan pribadi jangka panjang antara anak dengan orang tua tanpa hak asuh, hakim dalam sidang awal memeriksa calon orang tua asuh atas beberapa hal penting, antara lain:³⁸

- 1) Dalam konteks ini, pengadilan harus menilai dan mengevaluasi kemampuan calon orang tua dalam memberikan pengasuhan dan menjaga tumbuh kembang anak jika diberikan hak milik. Apakah calon orang tua memiliki hak asuh atas anak dalam kondisi kesehatan jasmani dan rohani yang prima, serta lingkungan psiko-sosial yang baik sehingga menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik.
- 2) Dalam konteks ini, komitmen mengacu pada keharusan hakim agar orang tua calon pemegang hak asuh anak memberikan pernyataan tertulis yang secara tegas menyatakan bahwa jika mereka diberikan hak asuh, mereka akan menjamin kelangsungan kesempatan dan akses komunikasi yang tidak terbatas bagi anak. dan terciptanya ikatan pribadi yang langgeng antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini, orang tua tanpa hak asuh mempunyai pilihan untuk menyampaikan hal ini dalam memori banding. Selain itu, hakim di tingkat banding mempunyai kewenangan untuk

³⁷ Ibid,

³⁸ Op.Cit, Darusman, C., “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak*”.



mengamanatkan bahwa orang tua asuh, yang disebut sebagai Pihak Terbanding, memfasilitasi komunikasi dan pertemuan antara orang tua tanpa hak asuh dan anak.

Hanya mengandalkan pernyataan lisan dan tertulis dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang ditangani tidaklah cukup untuk menganalisis secara menyeluruh isu-isu tersebut di atas. Hakim wajib menilai relevansi informasi tersebut dengan seluruh aspek faktual dan hukum yang muncul sebelum persidangan, serta kesesuaiannya dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak pada tahap pembuktian persidangan. Kesimpulan yang diambil dari penilaian ini kemudian dipertimbangkan sebagai landasan penilaian pertimbangan dalam pemilihan dan pelaksanaan keputusan³⁹.

Konsepnya Dimana mengenai perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya mencakup perlindungan anak jika terjadi konflik keluarga orang tua dan memberikan perlindungan ketika proses hukum terkait perselisihan rumah tangga antar orang tua sedang berlangsung dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap generasi muda akan lebih luas⁴⁰.

Hingga adanya yang mengusulkan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, guna menyempurnakan pelaksanaan putusan pengadilan⁴¹. Dengan modifikasi ini, pengadilan berwenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap anak di bawah umur, sehingga mereka dapat bersatu kembali, berinteraksi, dan merasakan kasih sayang dari orang tuanya yang telah diberikan hak asuh. Apabila perubahan Pasal 64 UU No.7/1989 mengenai Peradilan Agama tidak memungkinkan, Mahkamah Agung berwenang menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan-peraturan ini dapat menjadi landasan hukum dan arahan bagi pengadilan di tingkat yang lebih rendah dalam melaksanakan putusan-putusan yang berkaitan dengan hak asuh, meskipun putusan-putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap⁴².

³⁹ Op.Cit, Hikmah, S., “*Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan*”, 2020.

⁴⁰ Op.Cit, Tutik, T. T., “*Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*”, 2006.

⁴¹ Op.Cit, Inggi, I., “*Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*”, 2019.

⁴² Op.Cit, Anwar, M., 2019.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Undang-Undang Nomor 23/2002 mengenai Perlindungan Anak menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian atau keadaan lain yang menyebabkan perpisahan, anak mempunyai hak untuk terus melakukan kontak dan sering melakukan interaksi fisik dengan kedua orang tuanya. Namun demikian, keadaan yang ada di masyarakat dan adanya kekosongan hukum menunjukkan bahwa anak seringkali mengalami kesulitan dalam bertemu dan berinteraksi dengan orang tuanya yang telah diberikan hak asuh. Hal ini disebabkan karena putusan perkara perceraian belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga menghambat pelaksanaan putusan pengadilan yang semula. Untuk menjamin terselenggaranya kepentingan terbaik bagi anak, perlu dilakukan perubahan Pasal 64 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama atau menetapkan Peraturan Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan perintah pengadilan. Keputusan yang berkaitan dengan hak asuh yang tidak memiliki kewenangan hukum yang abadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saya dapat memberikan beberapa saran konkret: Pertama, Penyempurnaan Regulasi: Merevisi Pasal 64 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dengan menambahkan ketentuan yang lebih spesifik tentang pelaksanaan hak asuh anak, Menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan kewenangan eksekutorial kepada ketua pengadilan tingkat pertama Kedua, Penguatan Implementasi: Membuat mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh, Menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan hak asuh sesuai putusan pengadilan; Ketiga, Perlindungan Hak Anak: Membuat jadwal kunjungan yang terstruktur dan mengikat secara hukum untuk memastikan anak dapat berinteraksi dengan kedua orang tua, juga menyediakan fasilitas mediasi dan konseling untuk membantu orang tua menjalankan hak asuh bersama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Tutik, T. T., *“Pengantar Hukum Perdata di Indonesia”*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 3.
- Kurniawati, V, *“Pengasuhan Anak”*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta, 2018, hlm. 30.
- Putri, A. R., *“Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Fikih Islam”*, Medan: UMSU, 2021.
- Darajat, Z., *“Ilmu Fiqh”*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 20.
- Harahap, M., *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Zahir Trading, Medan, 2000,
- Soeroso, R., *“Praktek Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Asshiddiqie, J, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*. Rajawali Press, Jakarta, 2009,
- Sutiyoso, B., *“Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)”*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Manan, A, *“Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”*, Kencana, Jakarta, 2006
- Harahap, M., *“Hukum Perkawinan Nasional”*, Zahir Trading, Medan, 2005,
- Tutik, T. T., *“Pengantar Hukum Perdata di Indonesia”*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006,

2. Jurnal

- Ismiati, *“Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak”*. *At-Taujih*, 01(01), 2020, hlm. 241-253.
- Manna, N. S., *“Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”* *Al-Azhar*, 06 (01), hlm. 61-73.



- Inggi, I., “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian”, *Diponegoro Law Review*, 05(02), 2019, hlm. 1-11.
- Saleh, M., “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama”, *ABDIMASA*, 03(02), 2020, hlm. 72.
- Khair, U., “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”, *Cendekia Hukum*, 05(02), hlm. 296.
- Anwar, M., “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.” *Undang: Jurnal Hukum*, 02(02), hlm. 271-272.
- Nggeo, G., “Perlindungan Hukum terhadap Pembatalan Hak Asuh Anak oleh Orang Tua Kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *Lex Privatum*, 08(04), 2020, hlm. 71.
- Nurmin, K. M., “Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia”. *Cahaya Keadilan*, 05(02), 2017, hlm. 49.
- Mertokusumo, S., “Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia”. *IUS CONSTITUS*, 08(10), 2022, hlm. 40-52.
- Hikmah, S., “Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemaafan, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 10(02), 2020, hlm. 235.
- Inggi, I., “Kajian Perolehan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Diponegoro Law Review*, 05(02), 2019, hlm, 1-11.
- Mertokusumo, S., “Tinjauan Yuridis tentang *Rechtvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia”, *IUS CONSTITUS*, 08(10), 2022, hlm. 40-52.
- Darusman, C., “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Yang Belum Inkracht Berkenaan Dengan Hak Asuh Anak”. *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(01), 2023, hlm. 174-190.



- Jauhari, I., “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari’ah Banda Aceh*”. *Ilmu Hukum Unsyiah*, 04(02), 2018, hlm. 15-25.
- Yumarni, A., “*Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian*” (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(01), 2019, hlm. 193-211.
- Yumna, L. Y. N., “*Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak dibawah Umur pada suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 12/Pdt:G/2018/PN/Skt)*”. *Privat Law*, 09(02), 2021, hlm. 365.